



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara pidana yang diperiksa dengan acara peradilan pidana Anak pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama Lengkap : **ANAK ;**
Tempat lahir : Cot Ara;
Umur/Tgl.lahir : 17 tahun / 06 Oktober 2006;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Kebumen Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

ANAK ditahan dalam Lembaga Penitipan Anak Sementara (LPAS) oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;

Anak di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum : F. PRANAWA, SH, dan R. KUNCORO TRIPRIYADI, SH, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Kantor Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY Jl. Kapas No. 11 Kledokan, Caturtunggal, Depok, Sleman berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2024, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 27 Maret 2024 Nomor 84/Sk.K/III/2024/PN Wat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

Hal 1 dari 25 hal Putusan No. 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates, tanggal 21 Maret 2024, Nomor : 3/Pid. Sus-Anak/2024/PN Wat, tentang Penunjukan Hakim untuk mengadili perkara tersebut ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Wates tanggal 21 Maret 2024, Nomor : 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Wat tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Anak, beserta seluruh lampirannya;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak ;
Telah mempelajari dan meneliti hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dari BAPAS Kelas I Yogyakarta atas nama ANAK;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan ANAK bersalah melakukan tindak pidana “turut serta mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Pertama pada surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANAK berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Wonosari selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;
6. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 517 (lima ratus tujuh belas) butir obat/ pil warna kuning dengan simbol huruf mf dengan kemasan toples plastik warna putih;
 - 315 (tiga ratus lima belas) butir obat/ pil warna kuning dengan simbol mf yang dibungkus dengan 29 (dua puluh sembilan) buah plastic klip warna bening dengan rincian 28 (dua puluh delapan) bungkus masing-masing berisi 11 (sebelas) butir obat/ pil dan 1 (satu) bungkus berisi 7 (tujuh) butir obat/ pil;

Hal 2 dari 25 hal Putusan No. .../Pid.Sus-Anak/2024/PN.Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 385 (tiga ratus delapan puluh lima) butir obat/ pil warna putih dengan simbol huruf "y" dengan kemasan plastik klip warna bening;
- 95 (sembilan puluh lima) butir obat/ pil trihexyphenidyl 2 mg, dalam kemasan pabrik warna silver;
- 76 (tujuh puluh enam) butir obat/ pil (tanpa merek) dengan kemasan pabrik warna silver strip garis hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP merek infinix warna hitam abu berikut simcard terpasang;
- Uang tunai sejumlah Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

7. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Anak yang dibacakan pada persidangan tanggal 1 April 2024, yang pada pokoknya :

1. Memberikan putusan kepada ANAK dengan putusan yang seringannya;
2. Membebaskan biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik Penasihat Hukum Anak yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya sebagai berikut :

KESATU;

----- Bahwa ANAK pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 08.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih masuk bulan Januari 2024, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih masuk tahun 2024 bertempat di Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP karena Anak ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Wates, telah memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/

Hal 3 dari 25 hal Putusan No. .../Pid.Sus-Anak/2024/PN.Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 16.30 wib SAKSI 3 dan SAKSI 4 (masing-masing anggota Satresnarkoba Polres Kulon Progo) mendapatkan informasi terkait peredaran obat-obatan sehingga SAKSI 3 dan SAKSI 4 beserta tim melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan saksi SAKSI 2(terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang sedang berada di Plaza Kuliner Pantai Glagah Temon Kulon Progo, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap saksi SAKSI 2 dan ditemukan 25 (dua puluh lima) butir pil warna kuning dengan symbol mf yang dikemas dengan 2 (dua) bungkus plastic klip warna bening masing-masing berisi 8 (delapan) butir dan 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening berisi 9 (sembilan) butir dan disimpan di dalam tas slempang abu-abu merk Torch, selanjutnya pada saat ditanyakan kepada saksi SAKSI 2 terkait kepemilikan pil tersebut diakui adalah milik saksi SAKSI 2 yang akan diedarkan kepada orang yang ada di wilayah Kulon Progo dan dibeli dari Anak pada hari yang sama sekitar pukul 08.30 wib Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, dimana saksi SAKSI 2 membeli pil tersebut sebelumnya berjumlah 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa SAKSI 3 dan SAKSI 4 yang mendapatkan informasi dari saksi SAKSI 2 jika pil warna kuning dengan penandaan mf tersebut dibeli dari Anak di wilayah Kebumen kemudian melakukan penyelidikan dan mendatangi ruko/ kios di Kabupaten Kebumen Jawa Tengah pada hari yang sama sekitar pukul 22.30 wib, sesampainya di kios Anak dilakukan pengeledahan dan berhasil ditemukan barang bukti berupa:
 - 517 (lima ratus tujuh belas) butir obat/ pil warna kuning dengan symbol mf dengan kemasan toples plastic warna putih;
 - 317 (tiga ratus tujuh belas) butir obat/ pil warna kuning dengan symbol mf yang dibungkus dengan 29 (dua puluh sembilan) buah plastic klip warna bening dengan rincian 28 (dua puluh delapan) bungkus masing-masing berisi 11 (sebelas) butir obat/ pil dan 1 (satu) bungkus berisi 9 (sembilan) butir obat/ pil;

Hal 4 dari 25 hal Putusan No. .../Pid.Sus-Anak/2024/PN.Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 385 (tiga ratus delapan puluh lima) butir obat/ pil warna putih dengan symbol huruf “Y” dengan kemasan plastic klip warna bening;
- 95 (sembilan puluh lima) butir obat/ pil trihexyphenidyl 2 mg, dalam kemasan pabrik warna silver;
- 76 (tujuh puluh enam) butir obat/ pil tanpa merek dengan kemasan pabrik warna silver strip garis hijau;
- 1 (satu) buah HP merk Infinix warna hitam abu beserta sim card;
- Uang sejumlah Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada saat ditanyakan kepada Anak terkait kepemilikan pil tersebut diakui Anak jika obat/ pil tersebut adalah milik sdr MEDIN (DPO) yang bertugas menyeteri obat/ pil kepada Anak sedangkan Anak mempunyai tugas menjual kepada para pembeli, selanjutnya Anak juga mengakui telah menjual atau mengedarkan pil warna kuning dengan symbol mf kepada saksi SAKSI 2 pada Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 08.30 wib sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.105.K.05.17.24.2024 tanggal 17 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Niken Kencono Prabaningdyah selaku Ketua Tim Pengujian terhadap 2 (dua) tablet warna kuning dengan symbol huruf mf yang disita dari Anak, diperoleh hasil mengandung positif Trihexyphenidyl;
- Bahwa berdasarkan peraturan kepala Badan POM RI Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan menyebutkan tablet pil trihexyphenidyl termasuk obat keras golongan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan;
- Bahwa ANAK tidak pernah menempuh pendidikan formal di bidang kefarmasian dan tidak memiliki ijin praktek kefarmasian sehingga tidak memiliki kewenangan dalam mengedarkan pil yang mengandung Trihexyphenidyl;
- Bahwa ANAK mengedarkan pil warna kuning dengan symbol mf yang mengandung Trihexyphenidyl tersebut menggunakan kemasan dari plastik bening tanpa kemasan asli dari perusahaan farmasi yang memproduksinya, sehingga dalam kemasan obat tidak tercantum nomor ijin edar atau nomor registrasi serta tanpa resep dokter serta tidak dikemas sesuai dengan standar, tidak terjamin keamanan, mutu, manfaat, khasiat obat/ pil tersebut;

Hal 5 dari 25 hal Putusan No. .../Pid.Sus-Anak/2024/PN.Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK mengedarkan atau menjual pil warna kuning dengan symbol mf dengan kandungan Trihexyphenidyl tersebut, tidak memiliki keahlian yang dinyatakan dengan ijazah dibidang farmasi dan kewenangan berupa ijin yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Begitu pula dengan sediaan farmasi pil warna kuning dengan simbol mf dikemas tanpa mencantumkan nomor pendaftaran dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia serta tidak terdapat label yang mencantumkan komposisi, cara pemakaian, nomor ijin edar dan kontra indikasi sehingga standar, persyaratan keamanan, khasiat, kemaanfaatan dan mutunya tidak terpenuhi.

----- Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ANAK pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 08.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu masih masuk bulan Januari 2024, atau setidaknya pada suatu waktu masih masuk tahun 2024 bertempat di ruko atau kios Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP karena Anak ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Wates, tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan Farmasi berupa obat keras, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 16.30 wib SAKSI 3 dan SAKSI 4 (masing-masing anggota Satresnarkoba Polres Kulon Progo) mendapatkan informasi terkait peredaran obat-obatan sehingga SAKSI 3 dan SAKSI 4 beserta tim melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan SAKSI 2 (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang sedang berada di Plaza Kuliner Pantai Glagah Temon Kulon Progo, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap SAKSI 2 dan ditemukan 25 (dua puluh lima) butir pil warna

Hal 6 dari 25 hal Putusan No. .../Pid.Sus-Anak/2024/PN.Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning dengan symbol mf yang dikemas dengan 2 (dua) bungkus plastic klip warna bening masing-masing berisi 8 (delapan) butir dan 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening berisi 9 (sembilan) butir dan disimpan di dalam tas slempang abu-abu merk Torch, selanjutnya pada saat ditanyakan kepada SAKSI 2 terkait kepemilikan pil tersebut diakui adalah milik SAKSI 2 yang akan diedarkan kepada orang yang ada di wilayah Kulon Progo dan dibeli dari Anak pada hari yang sama sekitar pukul 08.30 wib di kios/ ruko Anak di Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, dimana SAKSI 2 membeli pil tersebut sebelumnya berjumlah 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa SAKSI 3 dan SAKSI 4 yang mendapatkan informasi dari SAKSI 2 jika pil warna kuning dengan penandaan mf tersebut dibeli dari Anak di wilayah Kebumen kemudian melakukan penyelidikan dan mendatangi ruko/ kios Kabupaten Kebumen Jawa Tengah pada hari yang sama sekitar pukul 22.30 wib, sesampainya di kios Anak dilakukan pengeledahan dan berhasil ditemukan barang bukti berupa:
 - 517 (lima ratus tujuh belas) butir obat/ pil warna kuning dengan symbol mf dengan kemasan toples plastic warna putih;
 - 317 (tiga ratus tujuh belas) butir obat/ pil warna kuning dengan symbol mf yang dibungkus dengan 29 (dua puluh sembilan) buah plastic klip warna bening dengan rincian 28 (dua puluh delapan) bungkus masing-masing berisi 11 (sebelas) butir obat/ pil dan 1 (satu) bungkus berisi 9 (sembilan) butir obat/ pil;
 - 385 (tiga ratus delapan puluh lima) butir obat/ pil warna putih dengan symbol huruf "Y" dengan kemasan plastic klip warna bening;
 - 95 (sembilan puluh lima) butir obat/ pil trihexyphenidyl 2 mg, dalam kemasan pabrik warna silver;
 - 76 (tujuh puluh enam) butir obat/ pil tanpa merek dengan kemasan pabrik warna silver strip garis hijau;
 - 1 (satu) buah HP merk Infinix warna hitam abu beserta sim card;
 - Uang sejumlah Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada saat ditanyakan kepada Anak terkait kepemilikan pil tersebut diakui Anak jika obat/ pil tersebut adalah milik sdr

Hal 7 dari 25 hal Putusan No. .../Pid.Sus-Anak/2024/PN.Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEDIN (DPO) yang bertugas menyeteri obat/ pil kepada Anak sedangkan Anak mempunyai tugas menjual kepada para pembeli, selanjutnya Anak juga mengakui telah menjual atau mengedarkan pil warna kuning dengan symbol mf kepada SAKSI 2 pada Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 08.30 wib sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.105.K.05.17.24.2024 tanggal 17 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Niken Kencono Prabaningdyah selaku Ketua Tim Pengujian terhadap 2 (dua) tablet warna kuning dengan symbol huruf mf yang disita dari Anak, diperoleh hasil mengandung positif Trihexyphenidyl;
- Bahwa berdasarkan peraturan kepala Badan POM RI Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan menyebutkan tablet pil trihexyphenidyl termasuk obat keras golongan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan;
- Bahwa ANAK tidak pernah menempuh pendidikan formal di bidang kefarmasian dan tidak memiliki ijin praktek kefarmasian sehingga tidak memiliki kewenangan dalam mengedarkan pil yang mengandung Trihexyphenidyl.

----- Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi 1;

- Bahwa berawal pada saat petugas unit 2 satresnarkoba polres Kulon Progo mendapatkan informasi terkait peredaran obat, sehingga pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 16.30 wib di Plaza Kuliner Pantai Glagah Temon Kulon Progo saksi dan tim berhasil mengamankan SAKSI 2;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap SAKSI 2 kemudian ditemukan 25 butir pil warna kuning dengan symbol mf yang dikemas dengan 2 bungkus plastic klip warna bening masing-masing

Hal 8 dari 25 hal Putusan No. .../Pid.Sus-Anak/2024/PN.Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 8 butir dan 1 bungkus plastic klip warna bening berisi 9 butir dan disimpan di dalam tas slempang abu-abu merk Torch;

- Bahwa pada saat ditanyakan kepada SAKSI 2 terkait pil tersebut diakui pil milik SAKSI 2 yang akan diberikan kepada pembeli;
- Bahwa SAKSI 2 kemudian mengakui jika pil warna kuning dengan symbol mf tersebut didapatkan dari Anak di kios Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, dimana saksi SAKSI 2 mengaku membeli dari Anak sebelumnya sejumlah 30 butir dengan harga Rp. 60.000,-;
- Bahwa pil berjumlah 25 butir yang ditemukan pada SAKSI 2 diakui akan dijual kembali di daerah Kulon Progo oleh saksi Sena Ilham Bagaswari
- Bahwa atas informasi dari SAKSI 2 tersebut, saksi dan tim masih di hari yang sama sekitar pukul setengah 11 malam berhasil mengamankan Anak di kios Kabupaten Kebumen dan berhasil diamankan 517 butir obat/ pil warna kuning dengan symbol mf dengan kemasan toples plastic warna putih; 317 butir obat/ pil warna kuning dengan symbol mf yang dibungkus dengan 29 buah plastic klip warna bening dengan rincian 28 bungkus masing-masing berisi 11 butir obat/ pil dan 1 bungkus berisi 9 (sembilan) butir obat/ pil; 385 butir obat/ pil warna putih dengan symbol huruf "Y" dengan kemasan plastic klip warna bening; 95 (sembilan puluh lima) butir obat/ pil trihexyphenidyl 2 mg, dalam kemasan pabrik warna silver; 76 (tujuh puluh enam) butir obat/ pil tanpa merek dengan kemasan pabrik warna silver strip garis hijau; 1 buah HP merk Infinix warna hitam abu beserta sim card; dan Uang sejumlah Rp. 42.000,-;
- Bahwa barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi dimana pil warna kuning yang ditemukan pada anak adalah pil hexymer pil yang identic ditemukan pada SAKSI 2, selain itu pil warna putih tanpa kemasan diduga adalah pil yarindo, selain itu hp disita karena dipergunakan untuk komunikasi terkait jual beli obat, kemudian uang Rp. 42.000 adalah uang hasil penjualan;
- Bahwa keseluruhan pil ditemukan di kios, dimana kios tersebut disewa oleh sdr. Medin yang berkedok toko kelontong, selain menjual sembako anak juga menjual obat;

Hal 9 dari 25 hal Putusan No. .../Pid.Sus-Anak/2024/PN.Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak di kios tersebut menjual secara langsung kepada para pembeli obat;
- Bahwa anak menjelaskan obat yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah pil yang didapatkan dari sdr Medin ;
- Bahwa menurut keterangan dari anak, sdr Medin memberikan gaji kepada anak;
- Bahwa menurut keterangan anak, anak menjual obat kepada SAKSI 2 sudah 4 kali;
- Bahwa untuk sdr Medin belum tertangkap dan tidak tahu berada dimana;
- Bahwa kios anak beroperasi kurang lebih selama 5 bulan;
- Bahwa untuk pil disimpan di dalam etalase di bagian bawah dan dari luar tidak terlihat;
- Bahwa untuk ruko atau kios tersebut dipergunakan untuk tempat tinggal anak;
- Bahwa masyarakat sekitar juga sempat curiga karena banyak pembeli yang datang ke kios tersebut;
- Bahwa sdr. Medin sendiri datang 1 kali dalam seminggu; Bahwa anak dibayar oleh sdr. Medin per-bulan sebesar Rp. 600.000,-

Atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi 2;

- Bahwa saksi telah mengamankan petugas unit satresnarkoba Polres Kulon Progo pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 16.30 wib di Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi kemudian ditemukan 25 butir pil warna kuning dengan symbol mf yang dikemas dengan 2 bungkus plastic klip warna bening masing-masing berisi 8 butir dan 1 bungkus plastic klip warna bening berisi 9 butir dan disimpan di dalam tas slempang abu-abu merk Torch;
- Bahwa saksi kemudian mengakui jika pil warna kuning dengan symbol mf tersebut didapatkan dari Anak di kios Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, dimana saksi mengaku membeli dari Anak sebelumnya sejumlah 30 butir dengan harga Rp. 60.000,-;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada SAKSI 2 terkait pil tersebut diakui pil milik SAKSI 2 yang akan diberikan kepada pembeli;

Hal 10 dari 25 hal Putusan No. .../Pid.Sus-Anak/2024/PN.Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pil berjumlah 25 butir yang ditemukan pada saksi SAKSI 2 diakui akan dijual kembali di daerah Kulon Progo oleh saksi Sena Ilham Bagaswari
- Bahwa saksi terakhir kali membeli pil dari Anak pada tanggal 13 Januari 2024;
- Bahwa untuk yang beli 13 Januari 2024 pil tersebut akan diberikan kepada orang yang saksi belum tahu namanya dan baru mau janji;
- Bahwa saksi bekerja di koperasi, dimana awalnya teman saksi di koperasi minta obat kemudian saksi mencari obat tersebut;
- Bahwa pil yang ditemukan pada tanggal 13 Januari 2024 belum sempat diserahkan;
- Bahwa saksi menjual pil seharga Rp. 20.000 per-10 butir;
- Bahwa imbalan saksi dalam mencari pil teman saksi adalah sebesar Rp. 10.000;
- Bahwa 13 Januari 2024 saksi membeli 30 butir, sisa 25 butir karena 1 butir saksi makan, 1 butir saksi serahkan kepada teman saksi, dan 3 butir terjatuh;
- Bahwa saksi dan anak bukan merupakan tenaga kesehatan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditemukan pada saksi adalah 25 (dua puluh lima) butir pil warna kuning dengan symbol mf yang dikemas dengan 2 (dua) bungkus plastic klip warna bening masing-masing berisi 8 (delapan) butir dan 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening berisi 9 (sembilan) butir dan disimpan di dalam tas slempang abu-abu merk Torch milik saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga mengajukan **Ahli Dra. KESTRI HARJANTI, Apt. M.Sc**, akan tetapi meskipun telah dipanggil secara sah namun Ahli tersebut tidak datang menghadap di persidangan sehingga atas permintaan Penuntut Umum dan atas persetujuan Anak serta Penasihat Hukumnya, keterangan Ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 24 Januari 2024 yang diberikan di bawah sumpah, dibacakan di persidangan pada tanggal 27 Maret 2024 yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa ahli menjelaskan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.105.K.05.17.24.0024 tanggal 17 Januari 2024 dan Laporan Pengujian Nomor: LHU.105.K.05.17.24.0013 tanggal 17 Januari 2024 yang mana semuanya dinyatakan mengandung zat adiktif trihexyphenidyl yang

Hal 11 dari 25 hal Putusan No. .../Pid.Sus-Anak/2024/PN.Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk obat keras golongan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan dan tidak mengandung zat dari golongan narkotika/psikotropika;

- Bahwa ahli menjelaskan berdasarkan peraturan Badan POM Nomor 10 tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan, trihexyphenidyl adalah termasuk obat keras golongan obat-obat tertentu yang penyerahannya, kepemilikannya dan penyimpanannya harus berdasarkan resep dokter atau Salinan resep yang ditulis dan disahkan oleh Apoteker;
- Bahwa ahli menjelaskan sesuai dengan pasal 145 ayat (1) UU No. 17 tahun 2023 tentang kesehatan, bahwa praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan berdasarkan PP No 51 tahun 2009, tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian, Anak bukan seorang tenaga kefarmasian sehingga tidak diperbolehkan melakukan pekerjaan kefarmasian;
- Bahwa perbuatan memperjualbelikan obat/ pil yang mengandung trihexyphenidyl termasuk kategori mengedarkan sediaan farmasi. Menurut pasal 1 ayat 4 peraturan pemerintah No 72 tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan, yang dimaksud peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindah tangan;
- Bahwa pengemasan obat yang sesuai dengan standar keamanan, mutu, manfaat khasiat obat secara benar adalah harus sesuai dengan CPOB (cara pembuatan obat yang baik). Penandaan pada kemasan obat harus mencantumkan informasi: nama obat, nama dan kekuatan zat aktif, nama dan alamat produsen, nomor izin edar, nomor bets, batas kadaluwarsa, peringatan golongan obat (contoh: berlogo warna merah bulat yang ditengahnya ada huruf K), logo generic (khusus untuk obat generic).

Atas keterangan dari Ahli yang dibacakan tersebut, Anak menyatakan mengerti dan tidak tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan **Anak** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari penangkapan terhadap saksi SAKSI 2 pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 16.30 wib di Kabupaten

Hal 12 dari 25 hal Putusan No. .../Pid.Sus-Anak/2024/PN.Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kulon Progo, terkait dengan pil warna kuning dengan penandaan mf yang dibeli dari Anak di wilayah Kebumen, kemudian petugas unit satresnarkoba Polres Kulon Progo melakukan penyelidikan dan mendatangi ruko/ kios tempat Anak berada di Kabupaten Kebumen Jawa Tengah pada hari yang sama sekitar pukul 22.30 wib;

- Bahwa sesampainya di kios tempat Anak berada, dilakukan penggeledahan dan berhasil ditemukan barang bukti berupa:
 - 517 (lima ratus tujuh belas) butir obat/ pil warna kuning dengan symbol mf dengan kemasan toples plastic warna putih;
 - 317 (tiga ratus tujuh belas) butir obat/ pil warna kuning dengan symbol mf yang dibungkus dengan 29 (dua puluh sembilan) buah plastic klip warna bening dengan rincian 28 (dua puluh delapan) bungkus masing-masing berisi 11 (sebelas) butir obat/ pil dan 1 (satu) bungkus berisi 9 (sembilan) butir obat/ pil;
 - 385 (tiga ratus delapan puluh lima) butir obat/ pil warna putih dengan symbol huruf "Y" dengan kemasan plastic klip warna bening;
 - 95 (sembilan puluh lima) butir obat/ pil trihexyphenidyl 2 mg, dalam kemasan pabrik warna silver;
 - 76 (tujuh puluh enam) butir obat/ pil tanpa merek dengan kemasan pabrik warna silver strip garis hijau;
 - 1 (satu) buah HP merk Infinix warna hitam abu beserta sim card;
 - Uang sejumlah Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada saat ditanyakan kepada Anak terkait kepemilikan pil tersebut dan diakui Anak jika obat/ pil tersebut adalah milik sdr Medin (DPO) yang bertugas menyettori obat/ pil kepada Anak sedangkan Anak mempunyai tugas menjual kepada para pembeli;
- Bahwa selanjutnya Anak juga mengakui telah menjual atau mengedarkan pil warna kuning dengan symbol mf kepada saksi SAKSI 2 pada Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 08.30 wib sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp. 60.000,- di ruko atau kios Kabupaten Kebumen Jawa Tengah;
- Bahwa uang hasil penjualan pil tersebut oleh Anak disetor kepada sdr Medin satu minggu sekali;
- Bahwa anak diupah bulanan sebesar Rp. 600.000,-, dan kadang diberi Rp 50.000 per-minggu;
- Bahwa untuk pil yang diamankan di kios tersebut, selain di jual Anak juga mengkonsumsinya;

Hal 13 dari 25 hal Putusan No. .../Pid.Sus-Anak/2024/PN.Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saat ini baru sekolah tamat SMP dan anak sudah tidak sekolah lagi karena orang tua sudah tidak punya biaya;
- Bahwa ayah Anak pekerjaannya tani sedangkan ibu Anak sudah tidak ada dimana Anak sendiri anak nomor dua/ bungsu;
- Bahwa anak merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Bahwa Anak tidak mempunyai hak izin edar terhadap penjualan pil warna kuning dengan symbol mf tersebut ;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum sebelumnya.
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan merupakan barang yang ada kaitannya langsung dengan perbuatan Anak.
- Bahwa Anak lahir di Kulon Progo tanggal 6 Oktober 2006, sehingga Anak pada saat kejadian berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Anak yang secara jelas telah tercatat dalam berita acara pemeriksaan persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutan nya serta, untuk menyingkat putusan ini telah termuat pula dalam uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 517 (lima ratus tujuh belas) butir obat/ pil warna kuning dengan simbol huruf mf dengan kemasan toples plastik warna putih;
- 315 (tiga ratus lima belas) butir obat/ pil warna kuning dengan simbol mf yang dibungkus dengan 29 (dua puluh sembilan) buah plastic klip warna bening dengan rincian 28 (dua puluh delapan) bungkus masing-masing berisi 11 (sebelas) butir obat/ pil dan 1 (satu) bungkus berisi 7 (tujuh) butir obat/ pil;
- 385 (tiga ratus delapan puluh lima) butir obat/ pil warna putih dengan simbol huruf "y" dengan kemasan plastik klip warna bening;
- 95 (sembilan puluh lima) butir obat/ pil trihexyphenidyl 2 mg, dalam kemasan pabrik warna silver;
- 76 (tujuh puluh enam) butir obat/ pil (tanpa merek) dengan kemasan pabrik warna silver strip garis hijau;
- 1 (satu) buah HP merek infinix warna hitam abu berikut simcard terpasang;
- Uang tunai sejumlah Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah).

Hal 14 dari 25 hal Putusan No. .../Pid.Sus-Anak/2024/PN.Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut setelah diteliti oleh Hakim kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Anak sehingga keberadaannya dibenarkan serta diterima sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut telah memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.105.K.05.17.24.2024 tanggal 17 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Niken Kencono Prabaningdyah selaku Ketua Tim Pengujian terhadap 2 (dua) tablet warna kuning dengan symbol huruf mf yang disita dari Anak, diperoleh hasil mengandung positif Trihexyphenidyl dan berdasarkan peraturan kepala Badan POM RI Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan menyebutkan tablet pil trihexyphenidyl termasuk obat keras golongan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Anak, dan surat, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari penangkapan terhadap SAKSI 2 pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 16.30 wib di Kabupaten Kulon Progo, terkait dengan pil warna kuning dengan penandaan mf yang dibeli dari Anak di wilayah Kebumen, kemudian petugas unit satresnarkoba Polres Kulon Progo melakukan penyelidikan dan mendatangi ruko/ kios tempat anak berada di Kabupaten Kebumen Jawa Tengah pada hari yang sama sekitar pukul 22.30 wib, sesampainya di kios Anak dilakukan pengeledahan dan berhasil ditemukan barang bukti berupa:
 - 517 (lima ratus tujuh belas) butir obat/ pil warna kuning dengan symbol mf dengan kemasan toples plastic warna putih;
 - 317 (tiga ratus tujuh belas) butir obat/ pil warna kuning dengan symbol mf yang dibungkus dengan 29 (dua puluh sembilan) buah plastic klip warna bening dengan rincian 28 (dua puluh delapan) bungkus masing-masing berisi 11 (sebelas) butir obat/ pil dan 1 (satu) bungkus berisi 9 (sembilan) butir obat/ pil;
 - 385 (tiga ratus delapan puluh lima) butir obat/ pil warna putih dengan symbol huruf "Y" dengan kemasan plastic klip warna bening;
 - 95 (sembilan puluh lima) butir obat/ pil trihexyphenidyl 2 mg, dalam kemasan pabrik warna silver;
 - 76 (tujuh puluh enam) butir obat/ pil tanpa merek dengan kemasan

Hal 15 dari 25 hal Putusan No. .../Pid.Sus-Anak/2024/PN.Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pabrik warna silver strip garis hijau;

- 1 (satu) buah HP merk Infinix warna hitam abu beserta sim card;
- Uang sejumlah Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada saat ditanyakan kepada Anak terkait kepemilikan pil tersebut diakui Anak jika obat/ pil tersebut adalah milik sdr Medin (DPO) yang bertugas menyetori obat/ pil kepada Anak sedangkan Anak mempunyai tugas menjual kepada para pembeli;
- Bahwa keseluruhan pil ditemukan di kios, dimana kios tersebut disewa oleh sdr. Medin yang berkedok toko kelontong, selain menjual sembako anak juga menjual obat;
- Bahwa Anak juga mengakui telah menjual atau mengedarkan pil warna kuning dengan symbol mf kepada saksi SAKSI 2 pada Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 08.30 wib sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) di Kabupaten Kebumen Jawa Tengah;
- Bahwa anak telah menjual atau mengedarkan pil warna kuning dengan symbol mf kepada SAKSI 2 sebanyak 4 kali;
- Bahwa uang hasil penjualan pil tersebut disetor kepada sdr Medin satu minggu sekali;
- Bahwa anak diupah bulanan sebesar Rp. 600.000,-, dan kadang diberi Rp 50.000 per-minggu;
- Bahwa untuk pil yang diamankan di kios tersebut, selain di jual Anak juga mengkonsumsinya
- Bahwa Anak tidak mempunyai hak izin edar terhadap penjualan pil warna kuning dengan symbol mf tersebut ;
- Bahwa Anak lahir di Kulon Progo tanggal 6 Oktober 2006, sehingga Anak pada saat kejadian berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.105.K.05.17.24.2024 tanggal 17 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Niken Kencono Prabaningdyah selaku Ketua Tim Pengujian terhadap 2 (dua) tablet warna kuning dengan symbol huruf mf yang disita dari Anak, diperoleh hasil mengandung positif Trihexyphenidyl dan berdasarkan peraturan kepala Badan POM RI Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan menyebutkan tablet pil trihexyphenidyl termasuk obat keras golongan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dra. KESTRI HARJANTI, Apt. M.Sc,

Hal 16 dari 25 hal Putusan No. .../Pid.Sus-Anak/2024/PN.Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan pasal 145 ayat (1) UU No. 17 tahun 2023 tentang kesehatan, bahwa praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan berdasarkan PP No 51 tahun 2009, tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian, Anak bukan seorang tenaga kefarmasian sehingga tidak diperbolehkan melakukan pekerjaan kefarmasian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam alternatif **Kesatu** : Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP **atau Kedua** Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga berdasarkan fakta di persidangan akan dipertimbangkan unsur Pasal yang paling sesuai yaitu pada dakwaan kesatu : Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **Turut serta memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) ;**

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan anak di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah **ANAK**, lahir di Cot Ara tanggal 6 Oktober 2006,

Hal 17 dari 25 hal Putusan No. .../Pid.Sus-Anak/2024/PN.Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pada saat kejadian anak berumur 17 (tujuh belas) tahun yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak termasuk dalam pengertian Anak yang Berkonflik dengan Hukum yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, dimana Anak telah pula membenarkan identitasnya tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut hukum Anak dianggap mampu bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila setelah melalui pembuktian nanti ia terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ; Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad 2. Turut serta memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) ;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang berbentuk alternatif sehingga apabila salah satu unsur ini terpenuhi maka unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 138 ayat (2) Undang-undang RI No. 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan adalah setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 138 ayat (3) Undang-undang RI No. 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan adalah setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang RI No. 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan dan Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kefarmasian terdiri atas Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian, yang dalam hal ini Apoteker yang melaksanakan praktek kefarmasian wajib memiliki surat ijin dimana setiap kegiatan kefarmasian

Hal 18 dari 25 hal Putusan No. .../Pid.Sus-Anak/2024/PN.Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menjalankan pekerjaan kefarmasian wajib memiliki surat ijin sesuai tempat tenaga kefarmasian bekerja yang sudah mempunyai ijin dari instansi terkait.

Menimbang, bahwa unsur ini dibuktikan dengan berawal dari penangkapan terhadap SAKSI 2 pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 16.30 wib di Kabupaten Kulon Progo, terkait dengan pil warna kuning dengan penandaan mf yang dibeli dari Anak di wilayah Kebumen, kemudian petugas unit satresnarkoba Polres Kulon Progo melakukan penyelidikan dan mendatangi ruko/ kios tempat Anak berada di Kabupaten Kebumen Jawa Tengah pada hari yang sama sekitar pukul 22.30 wib;

Menimbang, bahwa sesampainya di kios tempat Anak berada, dilakukan penggeledahan dan berhasil ditemukan barang bukti berupa:

- 517 (lima ratus tujuh belas) butir obat/ pil warna kuning dengan symbol mf dengan kemasan toples plastic warna putih;
- 317 (tiga ratus tujuh belas) butir obat/ pil warna kuning dengan symbol mf yang dibungkus dengan 29 (dua puluh sembilan) buah plastic klip warna bening dengan rincian 28 (dua puluh delapan) bungkus masing-masing berisi 11 (sebelas) butir obat/ pil dan 1 (satu) bungkus berisi 9 (sembilan) butir obat/ pil;
- 385 (tiga ratus delapan puluh lima) butir obat/ pil warna putih dengan symbol huruf "Y" dengan kemasan plastic klip warna bening;
- 95 (sembilan puluh lima) butir obat/ pil trihexyphenidyl 2 mg, dalam kemasan pabrik warna silver;
- 76 (tujuh puluh enam) butir obat/ pil tanpa merek dengan kemasan pabrik warna silver strip garis hijau;
- 1 (satu) buah HP merk Infinix warna hitam abu beserta sim card;
- Uang sejumlah Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat ditanyakan kepada Anak terkait kepemilikan pil tersebut dan diakui Anak jika obat/ pil tersebut adalah milik sdr Medin (DPO) yang bertugas menyeteri obat/ pil kepada Anak sedangkan Anak mempunyai tugas menjual kepada para pembeli;

Menimbang, bahwa keseluruhan pil ditemukan di kios, dimana kios tersebut disewa oleh sdr. Medin yang berkedok toko kelontong, selain menjual sembako anak juga menjual obat;

Menimbang, bahwa Anak juga mengakui telah menjual atau mengedarkan pil warna kuning dengan symbol mf kepada saksi SAKSI 2 pada Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 08.30 wib sebanyak 30 (tiga

Hal 19 dari 25 hal Putusan No. .../Pid.Sus-Anak/2024/PN.Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) butir dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) di Kabupaten Kebumen Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa anak telah menjual atau mengedarkan pil warna kuning dengan symbol mf kepada saksi SAKSI 2 sebanyak 4 kali;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan pil tersebut oleh Anak disetor kepada sdr Medin satu minggu sekali, dan anak diupah bulanan sebesar Rp. 600.000,-, dan kadang diberi Rp 50.000 per-minggu;

Menimbang, bahwa Anak dalam menjual/mengedarkan Pil warna kuning dengan symbol mf tidak ada ijin dari instansi yang berwenang, dan Anak tidak mempunyai pendidikan tentang kefarmasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.105.K.05.17.24.2024 tanggal 17 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Niken Kencono Prabaningdyah selaku Ketua Tim Pengujian terhadap 2 (dua) tablet warna kuning dengan symbol huruf mf yang disita dari Anak, diperoleh hasil mengandung positif Trihexyphenidyl dan berdasarkan peraturan kepala Badan POM RI Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan menyebutkan tablet pil trihexyphenidyl termasuk obat keras golongan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dra. KESTRI HARJANTI, Apt. M.Sc, sesuai dengan pasal 145 ayat (1) UU No. 17 tahun 2023 tentang kesehatan, bahwa praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan berdasarkan PP No 51 tahun 2009, tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian, Anak bukan seorang tenaga kefarmasian sehingga tidak diperbolehkan melakukan pekerjaan kefarmasian;

Menimbang, bahwa dengan demikian Anak bukanlah orang yang berwenang/memiliki keahlian untuk memperjualbelikan/mengedarkan obat / pil warna kuning dengan symbol huruf mf yang mengandung positif Trihexyphenidyl dan Anak dalam melakukan perbuatannya bukan dalam rangka menjalankan pekerjaan kefarmasian yang wajib memiliki surat ijin sesuai tempat tenaga kefarmasian bekerja yang sudah mempunyai ijin dari instansi terkait sesuai dengan keahlian dan kewenangannya dimana pengedaran sediaan farmasi harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang RI No. 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan, dimana Anak dalam melakukan perbuatannya dilakukan bersama-sama

Hal 20 dari 25 hal Putusan No. .../Pid.Sus-Anak/2024/PN.Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sdr. Medin (DPO) yang telah memfasilitasi, memberi upah dan menyuruh anak untuk menjual / mengedarkan obat keras yang mengandung trihexyphenidyl demi mendapatkan keuntungan; Dengan demikian unsur turut serta mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum terpenuhi dan ditambah dengan keyakinan Hakim maka Anak harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Anak telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu pada dakwaan kesatu melanggar Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Penelitian Kemasyarakatan untuk Persidangan Anak yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Yogyakarta atas nama Anak ANAK dapat diambil kesimpulan bahwa perbuatan anak terjadi dikarenakan pengaruh teman pergaulan yang terlibat peredaran obat-obatan terlarang dan adanya keuntungan secara ekonomis, serta kurangnya pengawasan dari orang tua sehingga berdasarkan hasil keputusan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Bapas Kelas I Yogyakarta tanggal 23 Januari 2024 dan hasil keputusan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Bapas Kelas II Banda Aceh tanggal 29 Januari 2024 merekomendasikan agar anak dijatuhi pidana pembinaan dalam lembaga di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Antasena Magelang sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan : Bahwa Anak masih berusia muda yaitu 17 (tujuh belas) tahun, Anak terhindar dari pemenjaraan, Anak mendapatkan pembinaan kepribadian dan kemandirian, orang tua serta pemerintahan desa sangat mendukung anak mendapatkan pembinaan yang baik bagi anak;

Hal 21 dari 25 hal Putusan No. .../Pid.Sus-Anak/2024/PN.Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan dan rekomendasi dari BAPAS tersebut serta dikaitkan dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan, maka tindak pidana yang dilakukan Anak tersebut sudah merupakan tindak pidana yang tidak selayaknya dilakukan oleh anak seusianya serta merugikan masa depan Anak sendiri serta merugikan orang lain namun terhadap Anak selayaknya masih diberi kesempatan untuk belajar memperbaiki diri dan masa depannya mengingat usia anak yang masih muda dan masih memiliki masa depan yang panjang, dengan demikian Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi BAPAS agar Anak dijatuhi pidana pembinaan dalam lembaga di Antasena Magelang, namun Hakim sependapat dengan requisitoir dari Penuntut Umum agar Anak dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) berdasarkan Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak akan tetapi mengenai lamanya masa pidana yang dijatuhkan Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan Hakim akan menentukannya di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA, maka berdasarkan Pasal 85 ayat (5) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, BAPAS wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program pendidikan dan pembinaan bagi anak selama menjalani masa pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut Hakim mendasarkan pula pada ketentuan Pasal 2 huruf f dan g Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan sistem peradilan anak dilaksanakan berdasarkan azas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak serta azas pembinaan dan pembimbingan Anak, sebagaimana tujuan restoratif justice dalam sistem peradilan pidana anak dan hal tersebut sejalan pula dengan azas dalam Sistem Peradilan Anak yang tidak semata-mata memberikan pembalasan / hukuman kepada Anak namun tetap memberikan hak bagi Anak berupa kehidupan dan kelangsungan masa depannya sehingga diharapkan Anak dapat menjadi lebih baik lagi dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, sehingga menurut Hakim dipandang adil dan diharapkan memenuhi tujuan Pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, edukatif serta berjiwa Restoratif Justice sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan dan Pidana Anak;

Hal 22 dari 25 hal Putusan No. .../Pid.Sus-Anak/2024/PN.Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian mengenai barang bukti sebagai berikut :

- 517 (lima ratus tujuh belas) butir obat/ pil warna kuning dengan simbol huruf mf dengan kemasan toples plastik warna putih;
- 315 (tiga ratus lima belas) butir obat/ pil warna kuning dengan simbol mf yang dibungkus dengan 29 (dua puluh sembilan) buah plastic klip warna bening dengan rincian 28 (dua puluh delapan) bungkus masing-masing berisi 11 (sebelas) butir obat/ pil dan 1 (satu) bungkus berisi 7 (tujuh) butir obat/ pil;
- 385 (tiga ratus delapan puluh lima) butir obat/ pil warna putih dengan simbol huruf "y" dengan kemasan plastik klip warna bening;
- 95 (sembilan puluh lima) butir obat/ pil trihexyphenidyl 2 mg, dalam kemasan pabrik warna silver;
- 76 (tujuh puluh enam) butir obat/ pil (tanpa merek) dengan kemasan pabrik warna silver strip garis hijau;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut patut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merek infinix warna hitam abu berikut simcard terpasang;
- Uang tunai sejumlah Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah).

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana namun memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut patut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Anak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan :

- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Anak masih berusia muda untuk memperbaiki perbuatannya dan masa depannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Hal 23 dari 25 hal Putusan No. .../Pid.Sus-Anak/2024/PN.Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak dinyatakan bersalah, maka
maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, anak harus dibebankan untuk
membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar
putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023
tentang Kesehatan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang No.
11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan
perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **ANAK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan Tindak Pidana "**Turut serta mengedarkan sediaan farmasi
yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat
atau kemanfaatan dan mutu**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan **pidana
penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II
Yogyakarta selama 5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan
pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 517 (lima ratus tujuh belas) butir obat/ pil warna kuning dengan simbol
huruf mf dengan kemasan toples plastik warna putih;
 - 315 (tiga ratus lima belas) butir obat/ pil warna kuning dengan simbol
mf yang dibungkus dengan 29 (dua puluh sembilan) buah plastic klip
warna bening dengan rincian 28 (dua puluh delapan) bungkus masing-
masing berisi 11 (sebelas) butir obat/ pil dan 1 (satu) bungkus berisi 7
(tujuh) butir obat/ pil;
 - 385 (tiga ratus delapan puluh lima) butir obat/ pil warna putih dengan
simbol huruf "y" dengan kemasan plastik klip warna bening;
 - 95 (sembilan puluh lima) butir obat/ pil trihexyphenidyl 2 mg, dalam
kemasan pabrik warna silver;
 - 76 (tujuh puluh enam) butir obat/ pil (tanpa merek) dengan kemasan
pabrik warna silver strip garis hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal 24 dari 25 hal Putusan No. .../Pid.Sus-Anak/2024/PN.Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merek infinix warna hitam abu berikut simcard terpasang;
- Uang tunai sejumlah Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

7. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 oleh EVI INSIYATI, S.H. M.H., Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Wates, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh MARIA ANGELINA ANOM Hc, S.H., M.Kn sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh EVI NURUL HIDAYATI S.H., sebagai Penuntut Umum di hadapan Anak, Wali dari Anak, Penasihat Hukum serta BAPAS ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ttd

ttd

MARIA ANGELINA ANOM Hc, S.H., M.Kn

EVI INSIYATI, S.H., M.H.

Hal 25 dari 25 hal Putusan No. .../Pid.Sus-Anak/2024/PN.Wat